



PUTUSAN
Nomor 282/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nurul Awaliyah, Ssi. Apt Binti (Alm) Lukman Hakim Somir;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -Jl. Cipedes Tengah I No. 36 RT. 04 RW. 02 Kel Sukarasa Kec. Sukasari Kota Bandung.
-Jl. Bandar Jaya Blok C No. 8 Rt.01 Rw. 01 Kel Bandar Jaya Kab. Lahat Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Supriyadi, S.HI, M.H., sdr. Yusrisal, S.H., Sdr. Puspa Erwan, S.H., Sdr. Halim Perdana Kusumah, S.H., Sdr. Abdul Basit, S.H., Sdr., Abdul Kodir Batubara, S.H., CCL., Sdr. Ahmad Masyhud, S.H. CTL., Sdr. Jecky Haryanto, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Firm SUPRIYADI & ASSOCIATES, beralamat di The COE Building, JL. T.B. Simatupang No. 18C. Lt.12 Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor 252/SK/VI/2020/PN. Bgl tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 282/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm) Lukman Hakim Somir**, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm) Lukman Hakim Somir** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar Akta perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, Mkn Nomor 105 tanggal 21 Juni 2013.
 - 2 (dua) lembar Surat Kuasa tagih nomor : 01/PT.BSM.SK/PT.BQM-PT.ASA.INVT/301117/XI/2017 tanggal 30 November 2017 yang ditandatangani oleh Sdri. Nurul Awaliyah selaku Direktur PT. BSM.

(Dikembalikan kepada Deden Kurniawan, SE)

- 1 (satu) lembar foto copy cek No Ck 746809 Bank Internasional Indonesia dengan nilai Rp. 2.000.000.000,-.
- 1 (satu) lembar foto copy Rekening koran /statement of account Bii No rek 2-230-011711 an. PT. Atlas Citra Selaras.

(Dikembalikan kepada Beby Hussy)

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 03 September 2009/ asli.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka kerja sama penambangan antara PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 3 September 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 75.000.000,- tertanggal 17 September 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tahap kedua kerjasama penambangan PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 13 Oktober 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1251199 an. PT. BORNEO SUKTAN MINING sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 19 Oktober 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 26 Januari 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 03 Februari 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 05 Februari 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti kas umum penerima JAUHARI sebesar Rp. 60.000.000,-/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti kas umum penerima JAUHARI sebesar Rp. 20.000.000,-/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 19 April 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 22 April 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 40.000.000,- tertanggal 29 April 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 30 April 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 07 Juni 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 02 Juli 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 21 Juli 2010.

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 28 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 18 Agustus 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 30 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 03 September 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 06 September 2010.
- 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 07 September 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 20 September 2010.
- 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 30 Agustus 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 24 September 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya investasi kerjasama sepakbola PT. BSM dan JAUHARI (PS. BENGKULU) sebesar Rp. 37.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya AMDAL dan pengurusan ijin batubara selatan sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 08 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 13 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 19 Oktober 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya AMDAL PT. BMQ sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 20 Oktober 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 04 November 2010.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 08 November 2010/ asli.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 10 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 12 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi kasbon PT. BMQ kepada PT. BSM sebesar Rp. 2.000.000.000,- tertanggal 12 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengurusan IUJP dan ijin pengangkutan khusus PT. BSM sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 12 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya urus tambang PT. BMQ (ijin produksi) sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 02 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ dan modal saham pemain sepakbola sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 09 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi operational PT. BSM sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 15 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 15 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 21 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 13 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 13 Januari 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 28 Januari 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar slip setoran bank Mandiri ke rekening 113-00-0559939-8 an. REKAPRIMA SELANTIGA sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 02 Februari 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 18 Februari 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 09 Maret 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 21 Maret 2011.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 23 Maret 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya pinjam pakai dengan PT. DMH sebesar Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 13 April 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 18 April 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 20 April 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 April 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 28 April 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 29 April 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengurusan izin IUP sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 30 April 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 02 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 05 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 16 Mei 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 11 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 31 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 27 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 30 Juni 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 18 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 19 Juli 2011/ asli.

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer kepada JAUHARI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 19 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 22 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 28 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 08 Agustus 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 17 September 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 7.500.000,.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 28 September 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 04 Oktober 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 30 November 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 20 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 09 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 16 Januari 2012/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 01 Februari 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 07 Februari 2012.

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada PT. Borneo Suktan Mining melalui Uun Trisaputra Purba, S.E)

4. Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL AWALIYAH, SSI, APT BINTI (ALM) LUKMAN HAKIM SOMIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **NURUL AWALIYAH, SSI, APT BINTI (ALM) LUKMAN HAKIM SOMIR** dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; atau.
3. Melepaskan Terdakwa **NURUL AWALIYAH, SSI, APT BINTI (ALM) LUKMAN HAKIM SOMIR** dari segala tuntutan hukum;
4. Menyatakan membebaskan Terdakwa **NURUL AWALIYAH, SSI, APT BINTI (ALM) LUKMAN HAKIM SOMIR** dari segala bentuk penahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa **NURUL AWALIYAH, SSI, APT BINTI (ALM) LUKMAN HAKIM SOMIR** dalam keadaan semula;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan semua barang bukti dan alat bukti yang disita oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum kepada yang berhak dan darimana benda tersebut disita;
7. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara .

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya sesuai kesalahan Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada suratuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

Bahwa Terdakwa Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm) Lukman Hakim Somir pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Internasional Indonesia Jalan Soeprapto Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm) Lukman Hakim Somir selaku Direktur Utama PT Borneo Sultan Mining sesuai dengan Akta Nomor 27 tahun 2006 tanggal 27 Januari 2006, melalui saksi Lee Mun Song untuk meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada saksi Dinmar.
- Bahwa selanjutnya saksi Lee Mun Song beberapa kali menemui saksi Dinmar dan membujuk dengan mengatakan Terdakwa akan memberikan Surat Kuasa Tagih kepada pihak lain senilai Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) jika saksi Dinmar mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa karena tertarik dengan perkataan Terdakwa yang akan memberikan surat kuasa tagih kepada pihak lain sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) maka pada tanggal 26 Maret 2013 saksi Dinmar menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Borneo Suktan Mining yang diserahkan oleh saksi Beby Hussy dengan cara memberikan 1 (satu) lembar cek tunai Bank Internasional Indonesia (BII) Nomor : CK746809 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 26 Maret 2013 dan uang tersebut telah ditransfer ke rekening PT. Borneo Suktan Mining dan telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan perusahaannya.
- Bahwa setelah saksi Dinmar menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, Terdakwa selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Borneo Suktan Mining tidak pernah memberikan Surat Kuasa Tagih seperti yang dikatakan Terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah berkali-kali didesak dan ditagih oleh Saksi Dinmar selama lebih kurang 4 (empat) tahun akhirnya pada tanggal 30 November 2017 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Borneo Suktan Mining memberikan surat kuasa tagih kepada saksi Dinmar dengan Nomor : 01/PT.BSM.SK/PT.BMQ-PT.ASA.INVT/301117/XI/2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk melakukan penagihan uang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada Saksi Jauhari dan Saksi Hakman Novi.
- Bahwa setelah saksi Dinmar menerima Surat Kuasa Tagih tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2018 saksi Dinmar menagih kepada Saksi Hakman Novi dan pada tanggal 19 Februari 2018 kepada saksi Jauhari akan tetapi saksi saksi tersebut mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hutang atau pun tidak pernah melakukan pinjam meminjam dengan Terdakwa maupun dengan PT. Borneo Suktan Mining sehingga mereka tidak mau membayar sebagaimana surat kuasa tagih tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat dan menandatangani surat kuasa tagih Nomor : 01/PT.BSM.SK/PT.BMQ-PT.ASA.INVT/301117/XI/2017 yang diserahkan kepada saksi Dinmar untuk melakukan penagihan kepada saksi Hakman Novi dan saksi Jauhari senyatanya Terdakwa sendiri telah mengetahui bahwa surat tagih tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dinmar mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm) Lukman Hakim Somir pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Internasional Indonesia Jalan Soeprapto Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja dan melawan**

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm) Lukman Hakim Somir selaku Direktur Utama PT Borneo Suktan Mining sesuai dengan Akta Nomor 27 tahun 2006 tanggal 27 Januari 2006, melalui saksi Lee Mun Song untuk meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada saksi Dinmar.
- Bahwa selanjutnya saksi Lee Mun Song beberapa kali menemui saksi Dinmar dan menyampaikan Terdakwa akan memberikan Surat Kuasa Tagih kepada pihak lain senilai Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) jika saksi Dinmar mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2013 saksi Dinmar menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Borneo Suktan Mining yang diserahkan oleh saksi Beby Hussy dengan cara memberikan 1 (satu) lembar cek tunai Bank Internasional Indonesia (BII) Nomor : CK746809 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 26 Maret 2013 dan uang tersebut telah ditransfer ke rekening PT. Borneo Suktan Mining.
- Bahwa pada tanggal 30 November 2017 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Borneo Suktan Mining telah memberikan surat kuasa tagih kepada saksi Dinmar dengan Nomor : 01/PT.BSM.SK/PT.BMQ-PT.ASA.INVT/301117/XI/2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk melakukan penagihan uang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada Saksi Jauhari dan Saksi Hakman Novi.
- Bahwa setelah saksi Dinmar menerima Surat Kuasa Tagih tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2018 saksi Dinmar menagih kepada Saksi Hakman Novi dan pada tanggal 19 Februari 2018 kepada saksi Jauhari akan tetapi saksi tersebut mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hutang atau pun tidak pernah melakukan pinjam meminjam dengan Terdakwa maupun dengan PT. Borneo Suktan Mining sehingga mereka tidak mau membayar sebagaimana surat kuasa tagih tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang saksi Dinmar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah diterima Terdakwa dipergunakan untuk keperluan PT. Borneo Suktan Mining.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dinmar mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 282/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal **23 Juli 2020** yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: **Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm) Lukman Hakim Somir** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara **Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl** atas nama Terdakwa **Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm) Lukman Hakim Somir** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi DINMAR Bin (Alm) NAJAMUDIN, Di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 2007 saksi ada mendirikan perusahaan yakni PT. ASA INVST, PT. Bengkulu Mega Quatum dan PT Bara Mega Quatum;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pemindahan saham dari PT Bara Mega Quantum kepada PT Borneo Suktan Mining;
- Bahwa saksi meminta kepada Notaris untuk mengembalikan semua saham yang telah berpindah tangan ke PT Borneo Suktan Mining;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pihak Terdakwa bahwa sudah dibayarkannya sejumlah uang tetapi tidak tahu kepada siapa;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa itu benar adanya dan karena saksi juga sebagai owner dari perusahaan merasa memiliki tanggung jawab atas hal tersebut dan saksi meminta bukti dan juga surat kuasa tagih yang dimana uangnya biar pihak saksi yang melakukan penagihan;
- Bahwa saksi yakin untuk membayarkan uang tersebut karena merasa benar bahwa surat kuasa tagih itu dapat digunakan untuk menagih uang yang sudah di keluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tertarik dengan surat kuasa tagih dan beritikad baik maka saksi bersedia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ada meminta tolong pinjam pribadi kepada Saudara Bebbby Husy sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) untuk memberikan kepada Terdakwa, lalu sdr. Bebbby Husy mentransfer melalui Bank BII Bengkulu melalui cek tunai dan telah masuk ke rekening PT. Borneo Suktan Mining Milik Terdakwa;
- Bahwa setelah 4 bulan dari pemberian uang Saksi meminta berunding untuk mendapatkan surat kuasa tagih yang sudah di janjikan oleh Terdakwa karena saksi merasa surat kuasa tagih tersebut merupakan dasar mereka untuk mendapatkan uangnya kembali
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi akan memberikan surat kuasa tagih kepada pihak lain sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah)
- Bahwa setelah saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) surat kuasa tagih yang djanjikan tidak pernah ada dan setelah 4 (empat) tahun baru surat kuasa diberikan oleh Terdakwa
- Bahwa surat kuasa tagih yang dimintakan kepada Terdakwa baru di berikan sekitar 3 atau 4 tahun kemudian dan barulah tahu bahwa uang tersebut akan ditagihkan kepada sdr. Jauhari dan sdr. Hakman Novi;
- Bahwa setelah saksi mendapat surat kuasa tagih lalu saksi meminta tolong secara lisan kepada saudara Gunardi selaku staf untuk melakukan penagihan uang sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada sdr. Jauhari dan sdr. Hakman Novi;
- Bahwa saksi mengetahui dari saudara Gunardi yang mengatakan bahwa sdr. Jauhari dan sdr. Hakman Novi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 17. 000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 februari 2018 saksi bersama Gunardi mendatangi Jauhari dan Hakman Novi untuk melakukan penagihan uang sebesar Rp. 17. 000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) sesuai surat kuasa tagih, dan sdr. Jauhari dan sdr. Hakman Novi mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah menerima uang lalu sdr. jauhari dan sdr. Hakman Novi membuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani sdr.Jauhari dan sdr. Hakman Novi;
- Bahwa saksi merasa ditipu dan dipermainkan karena surat kuasa tagih yang saksi terima tidak bisa mengembalikan uang saksi, karena saksi Jauhari dan Hakman Novi tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa setelah apa yang dialami saksi ini kemudian saksi menceritakan kepada saksi pahala selaku *Legal Cooperation* dari perusahaan dan itulah yang menjadi dasar saksi melaporkan Terdakwa.dalam surat kuasa tagih tersebut dan hanya di tanda tangai oleh Terdakwa selaku pemberi kuasa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan ada perjanjian Nomor 105 tetapi saksi mengabaikan perjanjian tersebut karena saksi menunggu Terdakwa menyerahkan bukti-bukti pengeluaran uang sejumlah Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang telah dikeluarkan Terdakwa selaku Direktur PT. BSM;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa cek dan bukti pencarian uang sebesar Rp.2.000.000.000,- berdasarkan rekening koran Bank BII milik Bebbby Husy dan Akta Perjanjian 105 serta surat Kuasa Tagih No : 01/PT.BSM.SK/PT.BMQ-PT.ASA.INVST/301117/XI/2017;
- Bahwa saksi belum pernah menerima uang sejumlah Rp2 milyar dari Terdakwa Nurul Awaliyah ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah membayar uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada saksi Dinmar melalui transfer bank.
2. Bahwa Terdakwa dan saksi Dinmar sudah berdamai berkaitan dengan masalah uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut



Bahwa saksi tetap pada keterangannya

2) Saksi PAHALA SHETYA LUMBANBATU, S.H, Di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Legal Corporate Bara Mega Quatum (BMQ) sejak tahun 2017
- Bahwa saksi yang membuat laporan ke Polda Bengkulu berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/ 218/II/2018/Siaga SPKT III, tanggal 21 Februari 2018 perihal Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Nurul Awaliyah dan Lee Munsong dan sebagai korban adalah Saksi Dinmar selaku Direktur Pt. Bara Mega Quatum.
- Bahwa saksi berdasarkan keterangan saksi Dinmar, Saksi Dinmar mengalami kerugian sebesar Rp.4. 000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut karena saksi di beritahukan langsung oleh Saksi DINMAR bahwa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa NURUL AWALAIYAH.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Daerah Bengkulu dan membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada point ke-5 yang berisi :
"Bahwa pada tanggal 26 maret 2013 Terdakwa NURUL AWALAIYAH melalui saksi LEE MUNSONG membujuk dan memohon agar saksi DINMAR mau menyerahkan uang kepadanya dan telah di realisasikan oleh Sdr. DINMAR sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 27 Maret 2013 dan saksi NURUL AWALAIYAH berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan cara memberikan kepada saksi DINMAR berupa surat kuasa tagih kepada pihak lain sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah), karena saksi NURUL AWALAIYAH memiliki uang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) pada pihak lain tersebut, namun hingga laporan ini di ajukan isi dari surat kuasa tagih tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pada saat saksi DINMAR melakukan tagihan kepada pihak lain yang tertera dalam surat kuasa tagih tersebut yaitu saksi HAKMAN NOVI dan saksi JAUHARI menyangkal dan mengatakan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya tidak ada uang milik saksi NURUL AWALIYAH bahkan tidak mengenal saksi NURUL AWALIYAH".

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh saksi Dinmar surat kuasa tagih yang ditanda tangani oleh Terdakwa akan tetapi saksi Dinmar tidak pernah menandatangani surat kuasa tagih tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan :

1. Bahwa Terdakwa pernah mengadakan somasi
2. Bahwa Terdakwa berpedoman pada Putusan Kasasi atas masalah ini

Bahwa saksi tetap pada keterangannya.

3) Saksi DEDED KURNIAWAN.F, SE Bin YASAR, Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan mengurus pada bagian yang lain di PT. Bengkulu Mega Quantum.
- Bahwa saksi Dinmar pernah bercerita dengan saksi bahwa ia pernah menyerahkan sejumlah uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa Nurul Awaliyah.
- Bahwa Terdakwa Nurul Awaliyah akan mengembalikan uang tersebut dengan cara memberikan kepada saksi Dinmar berupa surat kuasa tagih kepada pihak lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Dinmar.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dinmar sejak tahun 2003 di Bengkulu, dan saksi tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nurul Awaliyah pada tanggal 21 Juni 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nurul Awaliyah sehubungan dengan perusahaan PT. Bara Mega Quantum.
- Bahwa PT. Bara Mega Quantum berdiri sejak tahun 2007 dan perusahaan tersebut bergerak di bidang pertambangan batu bara.
- Bahwa lokasi pertama kali PT. Bara Mega Quantum melakukan eksplorasi batu bara yang berada di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Kota Bengkulu.

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur PT. Bara Mega Quantum sewaktu baru pertama didirikan yaitu:

Direktur Utama : Sdra HAKMAN NOVI

Direktur : BARLIAN

Direktur : BENI HENDRIK

Selanjutnya struktur perusahaan PT. Bara Mega Quantum mengalami perubahan yaitu:

Komisaris utama : KOMJEN POL (P) AHWIL LUTHAN

Komisaris : Prof. YUSRIL IZHA MAHENDRA

Direktur utama : DINMAR

Direktur : SANADJIHITU TUHUTERU

- Bahwa saksi Dinmar meminjam uang kepada saksi Bebby Hussy untuk di transfer kepada Terdakwa Nurul Awaliyah melalui rekening bank PT. Borneo Suktan Mining dan dalam penyerahan uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada Terdakwa Nurul Awaliyah kepada saksi Bebby Hussy yang saksi ketahui ada bukti transfer.
- Bahwa setelah Terdakwa Nurul Awaliyah berkali-kali didesak oleh saksi Dinmar selama lebih dari 4 (empat) tahun akhirnya pada tanggal 30 November 2017 Terdakwa Nurul Awaliyah selaku Dirut PT. Borneo Suktan Mining memberika kuasa tagih kepada saksi dinmar dngan surat kuasa No. 01/PT.BSM.SK/PT.BMQ-PT.ASA.INVT/301117/XI/2017 untuk melakukan pengihan uang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas jutah rupiah) kepada saksi Jauhari dan saksi hakman Novi.
- Bahwa saksi masih mengenali surat yang diperlihatkan kepada saksi berupa surat kuasa penagihan No. 01/PT.BSM.SK/PT.BMQ-PT.ASA.INVT/301117/XI/2017 tertanggal 30 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Nurul Awaliyah selaku Dirut bertindak untuk dan atas nama PT. Borneo Suktan Mining.
- Bahwa saksi Dinmar memperlihatkan kepada saksi surat kuasa penagihan No.01/PT.BSM.SK/PT.BMQ-PT.ASA.INVT/301117/XI/2017 tertanggal 30 November 2017 dan ada arsip dikantor.
- Baha kerugian saksi Dinmar akibat kejadiin ini adalah berupa uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) .

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) **Saksi HAKMAN NOVI Bin SYARIF SYAFRI**, Di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada tahun 2007 s/d tahun 2011 menjabat sebagai Direktur PT. Bara Mega Quatum.
 - Bahwa antara PT. Bara Mega Quantum mempunyai kerjasama dengan PT. Borneo Suktan Mining di bidang pertambangan batu bara.
 - Bahwa saksi mengenal Lee Munsong sejak tahun 2009 s/d tahun 2012 hanya sebatas hubungan pertemanan.
 - Bahwa saudara Agusrin pernah mendatangi saksi dirumahnya dan memberikan Surat Kuasa Tagih dari PT. Borneo Suktan Mining sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan saksi pada saat itu tidak mengetahui terkait dengan isi dari Surat Kuasa Tagih tersebut karena saksi merasa tidak pernah mempunyai piutang kepada PT. Borneo Suktan Mining.
 - Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 227.500.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Lee Munsong untuk oprasional saksi sebagai Direktur PT. Bara Mega Quantum.
 - Bahwa saksi membantah uang sebesar Rp. 227.500.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di Berkas perkara yang menyatakan bahwa uang tersebut bukan untuk digunakan dalam pengurusan ijin usaha PT. BSM.
 - Bahwa saksi pernah meminta klarifikasi kepada Terdakwa yang menandatangani surat kuasa tagih kepada saksi dimana Terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa "Surat Kuasa Tagih tersebut adalah tidak benar dan saksi memang tidak mempunyai hutang baik kepada PT. Borneo Suktan Mining maupun kepada Terdakwa sendiri".
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan "Surat Kuasa Tagih tersebut adalah tidak benar dan saksi memang tidak mempunyai hutang baik kepada PT. Borneo Suktan Mining maupun kepada Terdakwa sendiri", Lee Munsong ada bersama Terdakwa dan mendengarkan perkataan Terdakwa tersebut.
 - Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui terkait uang sejumlah Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) tersebut dan saksi juga tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dari Lee Munsong serta saksi juga tidak



mengetahui masalah uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diberikan saksi Dinmar kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5) Saksi JAUHARI Bin (Alm) M. WIRIA SASMITA, Di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah sekali melihat Terdakwa saat saksi bertemu dengan Lee Munsong.
- Bahwa saksi sudah sering mengurus perizinan masalah tambang sejak tahun 2006.
- Bahwa saksi kenal dengan Lee Munsong (Mr. Lee) sejak tahun 2009 s/d tahun 2013, selanjutnya pada tahun 2009 secara lisan Lee Munsong pernah meminta tolong saksi secara pribadi untuk mengurus perijinan usaha tambang.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dengan total lebih kurang sejumlah Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dari Lee Munsong untuk mengurus izin-izin usaha sejak tahun 2009 s/d tahun 2013.
- Bahwa saksi menerima uang dengan total lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) salah satunya saksi terima dari Uun bagian keuangan PT. Borneo Suktan Mining namun uang tersebut untuk pengurusan izin tambang.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dari Lee Munsong maupun dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah merasa punya hutang sejumlah Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah ditagih oleh Dinmar sambil memperlihatkan Surat Kuasa tagih dari Terdakwa sejumlah Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah), selanjutnya saksi terkejut sehingga saksi berinisiatif untuk membuat Surat Pernyataan bahwa saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan saksi tidak pernah mempunyai hutang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dengan Terdakwa, selanjutnya saksi memperlihatkan Surat Pernyataan tersebut didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima uang dari Lee Munsong antara tahun 2009 s/d tahun 2012 dan saksi terima bersama Hakwan Nopi.
- Bahwa uang yang saksi terima dari Lee Munsong adalah untuk :
 - pengurusan IUP angkutan PT. BSM.
 - pengurusan IUP PT. BSM di Kabupaten Mukomuko.
 - pengurusan IUP Batu Parlit PT. BSM di Propinsi Bengkulu
 - pengurusan clear n clean polit, batu bara PT. BSM di Mukomuko
 - uang atas pengurusan, dan lain lain serta akomodasi
- Bahwa saksi uang yang diterima dari Lee Munsong tidak ada hubungannya dengan PT. BMQ.
- Bahwa saksi telah menerima uang dari Lee Munsong sebesar Rp. 11.302.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus dua juta rupiah) untuk pengurusan izin atas permintaan Lee Munsong;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa ada Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut, yaitu :

- Saksi menyerahkan uang kepada saksi Jauhari berjumlah miliyaran rupiah, tidak mungkin tidak ada bukti hitam diatas putih;
- Akta Notaris yang dibaca oleh saksi Jauhari mengenai tidak tahu menahu masalah pengalihan saham PT. Bengkulu Mega Quantum pada PT Bara Mega Quantum tidak pernah diperlihatkan pada saat perkara ini di Mediasi di Mabes Polri tapi aneh sekarang muncul bukti Akta Notaris tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

6) Saksi HENDRA KUSMAN, Di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan apa sehingga di keluarkannya surat kuasa tagih oleh Terdakwa Nurul kepada saksi Dinmar.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh saksi Dinmar surat Kuasa Tagih yang ditanda tangi oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan saksi Dinmar, saksi Dinmar aka n menagih sejumlah uang sebesar Rp. 17. 000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada saksi Jauhari dan saksi Hakman Novi berdasarkan Surat Kuasa Tagih tersebut.

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajak oleh saksi Dinmar bertemu dengan saksi Hakman Novi sekira bulan Desember 2017 di Ovelia Tanah Patah Kota Bengkulu
- Bahwa saksi Dinmar menanyakan tentang surat kuasa tagih tersebut kepada saksi Hakman Novi dan saksi Hakman Novi mengatakan bahwa saksi Hakman Novi tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 17. 000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) seperti yang ada dalam surat kuasa tagih tersebut.
- Bahwa saksi Hakman Novi tidak bersedia membayar uang tagihan sebagaimana surat kuasa tagih tersebut yang dikeluarkan oleh Terdakwa Nurul Awaliyah kepada saksi Dinmar karena saksi Hakman Novi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa untuk kepentingan PT. BMQ dan saksi Hakman Novi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi Dinmar meminta kepada saksi Hakman Novi untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa saksi Hakman Novi tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa atau PT. BMQ.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7) **Saksi GUNZIRYADI, S. Hut,** Di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui sehubungan dengan permasalahan apa sehingga dikeluarkannya surat kuasa tagih oleh Terdakwa Nurul kepada saksi Dinmar.
- Bahwa saksi bahwa pernah memperlihatkan surat kuasa tagih yang ditandatangani oleh Terdakwa Nurul kepada saksi.
- Bahwa saksi dalam surat kuasa tagih tersebut menyatakan pengihan uang sebesar Rp. 17. 000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada saksi Jauhari dan saksi Hakman Novi.
- Bahwa saksi saksi Dinmar ada meminta saksi untuk menanyakan kepada saksi Jauhari mengenai Surat Kuasa Tagih tersebut.
- Bahwa saksi karena saksi kenal dengan saksi Jauhari dan sama-sama berdomisili di Curup Kab. Rejang Lebong maka saksi bersedia membantu saksi Dinmar untuk menanyakan mengenai surat Kuasa Tagih tersebut kepada saksi Jauhari.
- Bahwa saksi pada bulan Desember 2017 saksi ada menemui saksi Jauhari dan menanyakan tentang surat kuasa tagih tersebut yang mana saksi

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si Jauhari dan Saksi Hakman Novi mempunyai hutang sejumlah Rp. 17. 000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang harus dibayarkan.

- Bahwa saksi berdasarkan keterangan saksi Jauhari saksi Jauhari tidak mempunyai hutang sebesar Rp. 17. 000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Jauhari menyatakan bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi selama bulan Desember 2017 sudah tiga kali menanyakan tentang surat kuasa tagih tersebut kepada saksi Jauhari namun saksi Jauhari tetap menyatakan saksi Jauhari tidak mempunyai hutang sebesar Rp. 17. 000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi pada tanggal 19 februari 2017 saksi ada menemani saksi Dinmar bertemu dengan saksi Jauhari di Ovelia Tanah Patah Kota Bengkulu untuk menanyakan surat kuasa tagih tersebut.
- Bahwa saksi saat itu saksi Jauhari tetap menyatakan saksi Jauhari tidak mempunyai hutang sebesar Rp. 17. 000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Jauhari menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah menerima uang tersebut dari Terdakwa atau dari PT. BSM.
- Bahwa saksi setelah mendengar pernyataan saksi Jauhari saksi Dinmar merasa tertipu dan kecewa oleh surat kuasa tagih yang diberikan oleh Terdakwa Nurul Awaliyah. saksi Dinmar meminta kepada saksi Jauhari untuk membuat surat pernyataan dan surat kuasa untuk melaporkan hal tersebut ke jalur hukum.
- Bahwa saksi Jauhari tidak bersedia membayar uang tagihan sebagaimana surat kuasa yang dikeluarkan oleh Terdakwa Nurul Awaliyah kepada saksi Dinmar tersebut karena saksi Jauhari merasa tidak pernah menerima uang dari Terdakwa untuk kepentingan PT. BMQ.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8) Saksi Lee Mun Song, Di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan suami dari Terdakwa.
- Bahwa saksi dapat berbahasa Indonesia.
- Bahwa saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi Hakman Novi dan Saksi Jauhari yang dimana uang tersebut merupakan

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sdr. Agusrin untuk kepentingan istri Sdr. Agusrin yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati dan pinjaman tersebut dilakukan berulang-ulang kali namun saksi lupa di berikan melalui transfer atau Cek.

- Bahwa saksi pernah mengajak saksi Hakman Novi dan saksi Jauhari jalan-jalan ke Korea dan segala sesuatu kepentingan dalam perjalanan tersebut dibayarkan oleh saksi dengan uang pribadinya bukan uang Perusahaan;
- Bahwa saksi terkait uang yang diterimanya itu merupakan uang dari saksi Babby Husy dan bukan dari saksi Dinmar dan saksi tidak tahu apakah saksi Dinmar meminjam kepada saksi Babby Husy atau bagaimana.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Babby Husy yang dimana mereka adalah rekan bisnis.
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari Bebbby Husy yang dimana uang tersebut untuk kepentingan pencabutan laporan atas pemalsuan surat di Mabes Polri.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada saksi Hakman Novi dan saksi Jauhari dalam beberapa kali dengan total keseluruhan Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang dimana mereka yang akan menyerahkan kepada sdr. Agusrin tetapi sdr. Agusrin menyatakan hanya menerima uang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), maka dari itu saksi berkesimpulan sisa uang sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang seharusnya diterima oleh sdr. Agusrin sudah dipotong dan diambil oleh saksi Hakman Novi dan saksi Jauhari, maka dari itu surat kuasa tagih tersebut ditujukan kepada saksi Hakman Novi dan saksi Jauhari.
- Bahwa saksi membawa uang pribadi dari Korea.
- Bahwa saksi ada meminta tolong kepada Jauhari dan Hakwan Nopi tapi untuk pengurusan izin IUP, Land Rood hanya satu kali, PT Bara Mega Quantum dan DSM (Danau Mas Hitam).
- Bahwa terkait uang pribadi yang dikeluarkan selama ini merupakan milik Terdakwa juga maka dari itu Surat Kuasa Tagih tersebut Terdakwa lah yang membuatnya karena saksi merasa uang suami juga merupakan uang saksi.

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dibuatnya Akta Perdamaian barulah dilakukan pencabutan laporan dan kemudian Surat Kuasa Tagih dibuat yang mengatasnamakan perusahaan bukan Terdakwa maupun saksi sendiri
- Bahwa Saksi merasa bingung dengan keadaan yang dialami oleh isterinya karena saksi merasa uang Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut merupakan uang yang diterima atas kepentingan pencabutan laporan.
- Bahwa saksi sudah mengeluarkan banyak uang saksi meminta jaminan dan kemudian ditawarkan 3 perusahaan dan kemudian saksi diberikan jaminan berupa saham dari PT BMQ dan kemudian langsung dilakukan pengalihan saham atas PT BMQ kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi PT BMQ saat itu belum bisa melakukan penambangan dan masih berupa hutan lindung dan saksi yang membiayai segala sesuatu terkait dengan pembiayaan pengurusan perizinan tambang.
- Bahwa terkait dengan apabila uang sejumlah Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) sudah dibayarkan maka akan dilakukan pengembalian saham PT BMQ itu dibatalkan saksi karena disini saksi merasa dirugikan karena sudah mengeluarkan banyak uang untuk melakukan permohonan pertambangan dari hutan lindung menjadi hutan produksi
- Bahwa saksi kenal dengan Agusrin sekitar tahun 2008 atau 2009 yang dimana Agusrin merupakan Gubernur Kota Bengkulu yg dimana saat itu saksi Hakman Novi dan saksi Jauhari mendatangi saksi.
- Bahwa saksi pernah di undang oleh sdr. Agusrin ke rumahnya dan kemudian sdr. Agusrin menanyakan jumlah utangnya berapa jumlahnya saksi menyuruh saksi Agusrin untuk menghitung sendiri dan disitu juga saksi ditawarkan 3 (tiga) perusahaan dan saksi memilih PT BMQ dan ternyata perusahaan tersebut hanya memiliki akta saja belum berbentuk perusahaan tambang.
- Bahwa terkait dengan kwitansi terhadap pembayaran sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas pencabutan laporan yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Jaksa Penuntut Umum bahwa sudah terjadi 2 (dua) kali pengiriman atau penyerahan uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena dalam Akta Perdamaian 105 ada klausula yang menyatakan bahwa akta ini menjadi kwitansi yang sah dan juga terdapat kwitansi atas pembayaran Rp 2.000.000.000,- (dua milyar r

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upiah) yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum, yang berarti menegaskan saksi sudah menerima uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa saksi mengetahui Nota Perjanjian 105 yang mana saksi telah menerima uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang saksi terima adalah sebagai pembayaran.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni Akta Perjanjian 105 dan Bukti Transfer.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyampaikan mungkin ada yang saksi lupa terkait kejadian dalam perkara ini dimana Saksi Lee Mun Song bisa berbahasa Indonesia akan tetapi tidak bisa membaca seluruh perjanjian sehingga Saksi Lee Mun Song tidak mengetahui masalah perkara ini secara mendalam baik terkait operasional maupun administrasi perusahaan yang ditangani oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge), yaitu :

Saksi EKA NURDIANTY ANWAR, Di depan persidangan tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan kerja dimana saksi bekerja di PT. BSM milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi saksi telah lama bekerja yaitu dari tahun 2007 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian 105 tanggal 21 juni 2013 dimana sepengetahuan saksi ada klausul yang mengatakan pihak pertama akan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi saksi pernah melapor ke Mabes Polri tentang Pemalsuan surat.
- Bahwa Saksi pada tahun 2013 Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa dari Babbby Hussy yang mengatasnamakan pinjaman saksi Dinmar dan telah masuk ke rekening Terdakwa.
- Bahwa Saksi uang yang diterima Terdakwa adalah sebagai pembayaran dalam perjanjian 105.

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat Kuasa Tagih No : 01/PT.BSM.SK/PT.BMQ-PT.ASA.INVST/301117/XI/2017 yang dibuat Terdakwa atas nama PT. BSM yang isinya diberikan kepada saksi Dinmar untuk melakukan penagihan kepada saksi Hakman Novi dan Jauhari.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) exemplar Akta perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, Mkn Nomor 105 tanggal 21 Juni 2013.
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa tagih nomor : 01/PT.BSM.SK/PT.BQM-PT.ASA.INVT/301117/XI/2017 tanggal 30 November 2017 yang ditandatangani oleh Sdri. Nurul Awaliyah selaku Direktur PT. BSM.
- 1 (satu) lembar foto copy cek No Ck 746809 Bank Internasional Indonesia dengan nilai Rp. 2.000.000.000,-.
- 1 (satu) lembar foto copy Rekening koran /statement of account Bii No rek 2-230-011711 an. PT. ATLAS CITRA SELARAS.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 03 September 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka kerja sama penambangan antara PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 3 September 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 75.000.000,- tertanggal 17 September 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tahap kedua kerjasama penambangan PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 13 Oktober 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1251199 an. PT. BORNEO SUKTAN MINING sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 19 Oktober 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 26 Januari 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 03 Februari 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 05 Februari 2010/ asli.

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kas umum penerima JAUHARI sebesar Rp. 60.000.000,-/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti kas umum penerima JAUHARI sebesar Rp. 20.000.000,-/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 19 April 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 22 April 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 40.000.000,- tertanggal 29 April 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 30 April 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 07 Juni 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 02 Juli 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 21 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 28 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 18 Agustus 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 30 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 03 September 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 06 September 2010.
- 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 07 September 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 20 September 2010.
- 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 30 Agustus 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 24 September 2010/ asli.

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi biaya investasi kerjasama sepakbola PT. BSM dan JAUHARI (PS. BENGKULU) sebesar Rp. 37.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya AMDAL dan pengurusan ijin batubara selatan sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 08 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 13 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 19 Oktober 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya AMDAL PT. BMQ sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 20 Oktober 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 04 November 2010.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 08 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 10 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 12 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi kasbon PT. BMQ kepada PT. BSM sebesar Rp. 2.000.000.000,- tertanggal 12 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengurusan IUJP dan ijin pengangkutan khusus PT. BSM sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 12 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya urus tambang PT. BMQ (ijin produksi) sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 02 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ dan modal saham pemain sepakbola sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 09 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi operational PT. BSM sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 15 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 15 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 21 Desember 2010/ asli.

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 13 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 13 Januari 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 Januari 201.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 28 Januari 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar slip setoran bank Mandiri ke rekening 113-00-0559939-8 an. REKAPRIMA SELANTIGA sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 02 Febuari 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 18 Febuari 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 09 Maret 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 21 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 23 Maret 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya pinjam pakai dengan PT. DMH sebesar Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 13 April 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 18 April 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 20 April 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 April 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 28 April 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 29 April 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengurusan izin IUP sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 30 April 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 02 Mei 2011.

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 05 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 16 Mei 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 11 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 31 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 27 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 30 Juni 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 18 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 19 Juli 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer kepada JAUHARI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 19 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 22 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 28 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 08 Agustus 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 17 September 2011/ asli.

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 7.500.000,.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 28 September 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 04 Oktober 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 30 November 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 20 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 09 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 16 Januari 2012/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 01 Februari 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 07 Februari 2012.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi DINMAR sejak tahun 2010 dan pernah ketemu langsung.
- Bahwa tidak pernah mengeluarkan atau memberikan uang atas nama Dinmar namun mengatasnamakan Pimpinan perusahaan dari saksi Dinmar yakni Saksi Hakman Novi dari PT. Bara Mega Quatum dan Saksi Jauhari dari PT. Bengkulu Mega Quatum.
- Bahwa uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa adalah untuk keperluan kerjasama PT. Bara Mega Quatum dan PT. Borneo Sultan Mining.
- Bahwa awalnya kerja sama itu terlaksana berjalan baik-baik dan ditengah perjalanan timbul masalah yaitu tentang pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh sekretaris Saksi Dinmar.
- Bahwa ada pemalsuan pengalihan saham PT. Bara Mega Quatum yang menjadi hak Terdakwa kemudian dipalsukan tanda tangan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan permasalahan baru yang merupakan versi mereka.

- Bahwa pada saat itu sudah dibuat perjanjian kerja sama pengalihan saham dan Pertambangan Batu Bara.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lee Munsong yang awalnya pemilik PT. Harlindo Prima Col dan bekerja di PT. Danu Mastritam.
- Bahwa Lee Munsong ada membawa dana dari korea tetapi Terdakwa tidak mengetahui kemana dana tersebut.
- Bahwa pada saat itu sekira tahun 2009 sampai dengan 2011 Lee Munsong menginvestasi dana ke PT Borneo Sultan Mining dan pada saat itu Terdakwa memberikan kepercayaan untuk mengontrol keuangan dari PT. Borneo Sultan Mining. Sehingga Lee Munsong mengeluarkan dana kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) dari PT. Borneo Sultan Mining kepada Saksi Jauhari dan Saksi Hakman Novi yang merupakan dana perusahaan.
- Bahwa dana perusahaan yang diberikan kepada Jauhari yang mengakui sebagai Direktur PT. Bara Mega Quatum dan Hakman Novi selaku Direktur PT. Bengkulu Mega Quantum untuk kerjasama dengan PT. Borneo Sultan Mining.
- Bahwa pada awal kerjasama Terdakwa dan berjalan dengan baik tapi ditengah perjalanan pada tahun 2011 tidak terlaksana dimana ada pemalsuan tanda tangan Terdakwa sehingga dilakukan proses pidana dan perdata dan proses tersebut terlaksana.
- Bahwa tidak ada menyuruh Lee Munsong untuk meminta sejumlah uang kepada Saksi Dinmar dengan menjanjikan akan memberikan surat kuasa tagih.
- Bahwa tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Dinmar dan ada menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) mengatasnamakan PT. Bara Mega Quantum pada tanggal 26 Maret 2013.
- Bahwa uang yang diterima dan masuk ke rekening PT. Borneo Sukta Mining Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) merupakan uang untuk kesepakatan perdamaian masalah pemalsuan.
- Bahwa dan membenarkan telah membuat surat kuasa tagih yang diberikan kepada Saksi Dinmar.

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi surat kuasa tagih baru diberikan kepada saksi Dinmar setelah 4 tahun, dimana awalnya untuk menagih kepada jauhari dan Hakman Novi dan tidak ada menjanjikan apa-apa kepada saksi Dinmar, dan jika memang jauhari dan Hakman Novi mengatakan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa seharusnya saksi Dinmar mengembalikan surat kuasa tagih tersebut kepada Terdakwa tapi tidak dikembalikan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi Hakman Novi tidak ada hutang kepada Terdakwa.
- Bahwa mengetahui isi perjanjian 105 tanggal 21 juni 2013 dan Terdakwa menjelaskan pada point A yang berbunyi pihak pertama akan memberikan surat kuasa kepada pihak ketiga untuk menagih atau menarik uang yang sudah dikeluarkan pihak pertama kepada pihak lain berkenaan dengan kerugian yang sesuai dalam point A hal. 2 perjanjian ini, dan ada di halaman 3 point A.
- Bahwa jauhari membuat izin PT. BSM dan menjelaskan pembuat izin tersebut terlaksana.
- Bahwa ada bukti pengeluaran uang yang diterima oleh saksi Jauhari dan tiap cek tersebut tertulis untuk kerjasama PT. Bara Mega Quatum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). dari Dinmar melalui Babby Hussy.
- Bahwa Terdakwa membenarkan ada membuat surat kuasa tagih tertanggal 30 Nopember 2017
- Bahwa Terdakwa membenarkan ada membuat surat perjanjian perdamaian 105 tanggal 21 juni 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm) Lukman Hakim Somir selaku Direktur Utama PT Borneo Sultan Mining sesuai dengan Akta Nomor 27 tahun 2006 tanggal 27 Januari 2006, melalui saksi Lee Mun Song telah meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada saksi Dinmar;
- Bahwa saksi Lee Mun Song adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Dinmar ada kerjasama usaha dibidang pertambangan batu bara;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 maret 2013 saksi Dinmar meminta tolong kepada saksi Babby Hussy pinjaman pribadi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan mentransfer melalui Bank BII Bengkulu dengan cek tunai ke rekening PT. Borneo Sultan Mining milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dinmar membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa cek dan bukti pencairan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- berdasarkan rekening koran Bank BII milik Beby Husy dan Akta Perjanjian 105 serta surat Kuasa Tagih No : 01/PT.BSM.SK/PT.BMQ-PT.ASA.INVST/301117/XI/2017;
- Bahwa setelah 4 bulan dari pemberian uang saksi Dinmar meminta berunding untuk mendapatkan surat kuasa tagih yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa karena saksi Dinmar merasa surat kuasa tagih merupakan dasar untuk mendapatkan uangnya kembali;
- Bahwa setelah 4 tahun yakni pada tanggal 30 Nopember 2017 baru surat kuasa tagih diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Dinmar dengan nomor : 01/PT.BSM.SK/PT.BQM-PT.ASA.INVT/301117/XI/2017 tanggal 30 November 2017 yang mana uang tersebut ditagihkan kepada jauhari dan Hakman Nopi;
- Bahwa setelah saksi Dinmar mendapatkan surat kuasa tagih dari Terdakwa lalu saksi Dinmar bersama Gunardi mendatangi Jauhari dan Hakman Nopi untuk melakukan penagihan uang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan saksi jauhari dan saksi Hakman Nopi mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Dinmar belum pernah menerima uangnya kembali sejumlah Rp2 milyar dari Terdakwa Nurul Awaliyah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan pasal 378 KUHP Atau Kedua melanggar ketentuan pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan disusunnya dakwaan secara alternatif , maka Majelis Hakim menjadi bebas memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya dapat diterapkan dan bersesuaian dengan fakta dan

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama **Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm) Lukman Hakim Somir** dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang unsur : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 yang menurut Majelis merupakan unsur materiil dari pasal ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Tentang unsur : Baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan **memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan** ;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa '*susunan kata-kata bohong* didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *samenweefsel van verdictsel*, sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran. (Lamintang, Hukum Pidana Indonesia Hal. 230).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran yaitu :

Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm) Lukman Hakim Somir selaku Direktur Utama PT Borneo Sultan Mining sesuai dengan Akta Nomor 27 tahun 2006 tanggal 27 Januari 2006, melalui saksi Lee Mun Song telah meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada saksi Dinmar. Kemudian pada tanggal 26 maret 2013 saksi Dinmar meminta tolong kepada saksi Babby Hussy pinjaman pribadi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan mentransfer melalui Bank BII Bengkulu dengan cek tunai ke rekening PT. Borneo Sultan Mining milik Terdakwa.

Bahwa saksi Dinmar merasa apa yang disampaikan oleh Terdakwa benar adanya karena saksi Dinmar juga sebagai Direktur di perusahaan merasa memiliki tanggung jawab terhadap hal tersebut dan saksi meminta bukti surat kuasa tagih yang dijanjikan untuk melakukan penagihan.

Bahwa benar setelah 4 bulan dari pemberian uang saksi Dinmar meminta berunding untuk mendapatkan surat kuasa tagih yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa karena saksi Dinmar merasa surat kuasa tagih merupakan dasar untuk mendapatkan uangnya kembali dan bahwa benar setelah 4 tahun yakni pada tanggal 30 Nopember 2017 baru surat kuasa tagih diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Dinmar dengan nomor : 01/PT.BSM.SK/PT.BQM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.ASA.INVT/301117/XI/2017 tanggal 30 November 2017 dan barulah saksi Dinmar tahu uang tersebut akan ditagihkan kepada jauhari dan Hakman Nopi.

Bahwa setelah saksi Dinmar mendapatkan surat kuasa tagih dari Terdakwa lalu saksi Dinmar bersama Gunardi mendatangi Jauhari dan Hakman Nopi untuk melakukan penagihan uang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan saksi jauhari dan saksi Hakman Nopi mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas **Terdakwa telah melakukan pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran yang mana Terdakwa sadar atau sudah mengetahui Surat Kuasa Tagih yang diberikan kepada saksi Dinmar adalah tidak benar kosong dan tidak akan bisa ditagih oleh saksi Dinmar karena Surat Kuasa Tagih kepada saksi jauhari dan saksi Hakman Nopi sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dibantah oleh saksi jauhari dan saksi Hakman Nopi yang mengatakan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa.** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur **dengan rangkaian kebohongan Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau menghapuskan piutang** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur ke-2 yang pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Ad. 2. Tentang unsur : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa 'dengan maksud' di sini diartikan sebagai niat batin yang diwujudkan dalam tindakan nyata, yang dalam hal ini memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menafsirkan unsur Secara Melawan Hukum ini adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang tertulis ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memberikan Surat Kuasa Tagih kepada saksi Dinmar yang mana surat kuasa tagih tersebut merupakan dasar saksi Dinmar untuk mendapatkan uangnya kembali yang ditagihkan kepada jauhari dan Hakman Nopi namun **dibantah oleh saksi jauhari dan saksi Hakman Nopi yang mengatakan tidak pernah menerima uang dari**

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian pada diri saksi korban dan sebaliknya mendatangkan keuntungan bagi Terdakwa, keuntungan mana memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum seyogyanya sejak awal tidak layak untuk di sidangkan karena dalil Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa Terdakwa bertindak sebagai Direktur Utama PT. Borneo Suktan Mining namun Jaksa Penuntut Umum memaksakan Perkara ini masuk kedalam ranah Pidana, akan tetapi peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana melainkan Perdata ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas untuk terpenuhinya ketentuan Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum harus ada orang sebagai subjek, ada rangkaian kebohongan mendapat keuntungan, dan ada yang dirugikan yang mana Terdakwa secara sadar atau sudah mengetahui surat kuasa tagih diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Dinmar dengan nomor : 01/PT.BSM.SK/PT.BQM-PT.ASA.INVT/301117/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tidak akan bisa diterima uangnya oleh saksi Dinmar karena saksi jauhari dan saksi Hakman Nopi mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa " sifat dari penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu “. (vide. H.R. 24 Januari 1950, 1950, No.287);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP diatas, maka Majelis Halim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) exemplar Akta perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, Mkn Nomor 105 tanggal 21 Juni 2013.
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa tagih nomor : 01/PT.BSM.SK/PT.BQM-PT.ASA.INVT/301117/XI/2017 tanggal 30 November 2017 yang ditandatangani oleh Sdri. Nurul Awaliyah selaku Direktur PT. BSM.
- 1 (satu) lembar foto copy cek No Ck 746809 Bank Internasional Indonesia dengan nilai Rp. 2.000.000.000,-.
- 1 (satu) lembar foto copy Rekening koran /statement of account Bii No rek 2-230-011711 an. PT. ATLAS CITRA SELARAS.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 03 September 2009/ asli.

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka kerja sama penambangan antara PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 3 September 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 75.000.000,- tertanggal 17 September 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tahap kedua kerjasama penambangan PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 13 Oktober 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1251199 an. PT. BORNEO SUKTAN MINING sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 19 Oktober 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 26 Januari 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 03 Februari 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 05 Februari 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti kas umum penerima JAUHARI sebesar Rp. 60.000.000,-/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti kas umum penerima JAUHARI sebesar Rp. 20.000.000,-/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 19 April 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 22 April 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 40.000.000,- tertanggal 29 April 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 30 April 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 07 Juni 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 02 Juli 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 21 Juli 2010.

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 28 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 18 Agustus 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 30 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 03 September 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 06 September 2010.
- 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 07 September 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 20 September 2010.
- 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 30 Agustus 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 24 September 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya investasi kerjasama sepakbola PT. BSM dan JAUHARI (PS. BENGKULU) sebesar Rp. 37.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya AMDAL dan pengurusan ijin batubara selatan sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 08 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 13 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 19 Oktober 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya AMDAL PT. BMQ sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 20 Oktober 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 04 November 2010.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 08 November 2010/ asli.

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 10 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 12 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi kasbon PT. BMQ kepada PT. BSM sebesar Rp. 2.000.000.000,- tertanggal 12 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengurusan IUJP dan ijin pengangkutan khusus PT. BSM sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 12 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya urus tambang PT. BMQ (ijin produksi) sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 02 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ dan modal saham pemain sepakbola sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 09 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi operational PT. BSM sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 15 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 15 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 21 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 13 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 13 Januari 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 28 Januari 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar slip setoran bank Mandiri ke rekening 113-00-0559939-8 an. REKAPRIMA SELANTIGA sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 02 Februari 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 18 Februari 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 09 Maret 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 21 Maret 2011.

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 23 Maret 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya pinjam pakai dengan PT. DMH sebesar Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 13 April 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 18 April 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 20 April 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 April 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 28 April 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 29 April 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengurusan izin IUP sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 30 April 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 02 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 05 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 16 Mei 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 11 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 31 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 27 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 30 Juni 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 18 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 19 Juli 2011/ asli.

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer kepada JAUHARI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 19 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 22 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 28 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 08 Agustus 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 17 September 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 7.500.000,.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 28 September 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 04 Oktober 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 30 November 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 20 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 09 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 16 Januari 2012/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 01 Februari 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 07 Februari 2012.

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum serta telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- T erdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm) Lukman Hakim Somir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nurul Awaliyah, SSI. APT Binti (Alm) Lukman Hakim Somir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar Akta perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, Mkn Nomor 105 tanggal 21 Juni 2013.
 - 2 (dua) lembar Surat Kuasa tagih nomor : 01/PT.BSM.SK/PT.BQM-PT.ASA.INVT/301117/XI/2017 tanggal 30 November 2017 yang ditandatangani oleh Sdri. Nurul Awaliyah selaku Direktur PT. BSM.

(Dikembalikan kepada Deden Kurniawan, SE)

- 1 (satu) lembar foto copy cek No Ck 746809 Bank Internasional Indonesia dengan nilai Rp. 2.000.000.000,-.
- 1 (satu) lembar foto copy Rekening koran /statement of account Bii No rek 2-230-011711 an. PT. Atlas Citra Selaras.

(Dikembalikan kepada Bebby Hussy)

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 03 September 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka kerja sama penambangan antara PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 3 September 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 75.000.000,- tertanggal 17 September 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tahap kedua kerjasama penambangan PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 13 Oktober 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1251199 an. PT. BORNEO SUKTAN MINING sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 19 Oktober 2009/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 26 Januari 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 03 Februari 2010/ asli.

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 05 Februari 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti kas umum penerima JAUHARI sebesar Rp. 60.000.000,-/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti kas umum penerima JAUHARI sebesar Rp. 20.000.000,-/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 19 April 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 22 April 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 40.000.000,- tertanggal 29 April 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar cash out voucher sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 30 April 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 07 Juni 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 02 Juli 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 21 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 28 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 18 Agustus 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 30 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 03 September 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 06 September 2010.
- 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 07 September 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 20 September 2010.
- 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 30 Agustus 2010/ asli.

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 24 September 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya investasi kerjasama sepakbola PT. BSM dan JAUHARI (PS. BENGKULU) sebesar Rp. 37.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya AMDAL dan pengurusan ijin batubara selatan sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 08 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 13 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 19 Oktober 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya AMDAL PT. BMQ sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 20 Oktober 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 04 November 2010.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 08 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 10 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 12 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi kasbon PT. BMQ kepada PT. BSM sebesar Rp. 2.000.000.000,- tertanggal 12 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengurusan IUJP dan ijin pengangkutan khusus PT. BSM sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 12 November 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya urus tambang PT. BMQ (ijin produksi) sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 02 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ dan modal saham pemain sepakbola sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 09 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi operational PT. BSM sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 15 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 15 Desember 2010/ asli.

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 21 Desember 2010/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 13 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 13 Januari 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya kerjasama PT. BSM dan PT. BMQ sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 28 Januari 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar slip setoran bank Mandiri ke rekening 113-00-0559939-8 an. REKAPRIMA SELANTIGA sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 02 Februari 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 18 Februari 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 09 Maret 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 21 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 23 Maret 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya pinjam pakai dengan PT. DMH sebesar Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 13 April 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 18 April 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 20 April 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 April 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 28 April 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 29 April 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengurusan izin IUP sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 30 April 2011/ asli.

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 02 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 05 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 16 Mei 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 11 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 31 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal Juni 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 27 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 30 Juni 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 18 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 19 Juli 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer kepada JAUHARI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 19 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 22 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 28 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cash out voucher sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 08 Agustus 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 15.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2011.

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 17 September 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 7.500.000,.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 28 September 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 04 Oktober 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 189-0270791 an. JAUHARI sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 30 November 2011/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 20 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 09 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening 058-1070917 an. HAKMAN NOVI sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 16 Januari 2012/ asli.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 01 Februari 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy cek bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 07 Februari 2012.

(Dikembalikan kepada PT. Borneo Suktan Mining melalui Uun Trisaputra Purba, S.E)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Rabu, tanggal 9 September 2020**, oleh **Riza Fauzi, S.H.,CN.**, selaku Hakim Ketua, **Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.** dan **Dwi Purwanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sidianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **J. Hutagaol, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Riza Fauzi , S.H.,CN.

2. Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sidiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)